

## **ABSTRAK**

Ima Purnamasari (01656190002)

**“ PEMBATALAN AKTA JUAL BELI YANG MENGANDUNG PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*) (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PEMATANG Siantar NUMBER: 91/Pdt.G/2019/PN Pms)”**

(xi + 133 halaman : 1 lampiran)

Dalam akta jual beli yang mengandung penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), para pihak yang dirugikan harus melaksanakan akibat hukum berdasarkan akta jual beli tersebut. Para pihak yang merasa tidak harus menerima akibat hukum dari akta jual beli tersebut, karena sepakat yang diberikan oleh para pihak dalam akta jual beli berdasarkan penyalahgunaan keadaan. Pihak-pihak yang merasa dirugikan harus dapat membuktikan bahwa pada waktu pembuatan akta jual beli tersebut didasarkan pada penyalahgunaan keadaan, sehingga mereka sendiri tidak harus melakukan akibat hukum dari akta jual beli tersebut. Dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Pms, gugatan antara Wilson Siagian dan Yoel Simbolon yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan dilakukan oleh Yoel Simbolon dalam akta jual beli, sehingga menimbulkan akibat hukum yang tidak dapat diterima oleh Wilson Siagian. Penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan pendekatan kasus. Akibat hukum dalam akta jual beli sepanjang tidak dibatalkan oleh salah satu pihak, tetap berlaku bagi para pihak yang membuat akta jual beli tersebut. Upaya penyelesaian pembatalan akta jual beli tersebut telah diproses melalui pengadilan negeri, dengan menyatakan bahwa Yoel Simbolon melakukan penyalahgunaan keadaan terhadap Wilson Siagian, menyatakan akta jual beli nomor 24/2018 batal, dan menyatakan bahwa Wilson Siagian adalah pemilik atas sertifikat hak milik nomor 709/Bane.

Referensi : 48 (1992-2017)

Kata Kunci : Kebebasan Berkontrak, Perjanjian, Penyalahgunaan Keadaan

## ABSTRACT

Ima Purnamasari (01656190002)

**“ CANCELLATION THE DEED OF SALE AND PURCHASE WHICH CONTAIN UNDUE INFLUENCE (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*) (CASE STUDY: DISTRICT COURT DECISION OF PEMATANG Siantar NUMBER: 91/Pdt.G/2019/PN Pms)”**

(xi + 133 pages : 1 appendices)

In the deed of sale and purchase that contains undue influence (*misbruik van omstandigheden*), the parties who was harmed must to carry out the legal consequences based on the deed of sale and purchase. The parties who feel does not to must accept the law consequences from the deed of sale, because it approval which given by the parties in the deed of sale and purchase based on undue influence. Parties who feel disadvantaged must able to prove that the conditions at the time of the deed of sale and purchase are based on undue influence, so that their self should not to carry out the legal consequences of the deed of sale and purchase. In case of the District Court's decision of Pematang Siantar number 91/Pdt.G/2019/PN Pms, the case between Wilson Siagian and Yoel Simbolon which had an element of undue influence was carried out by Yoel Simbolon in the deed of sale and purchase. So that it creates legal consequences that must not be accept out by Wilson Siagan. The author uses normative legal research with an approach to law and case approach. As a result of the law in the deed of sale and purchase while not canceled by one of the parties, it is still valid for the parties making the deed of sale and purchase. The efforts to settle influence cancellation in the deed of sale and purchase have been processed through a district court, by stating that Yoel Simbolon had undue influence to Wilson Siagian, declare the deed of sale and purchase number 24/2018 it was cancelled, and declare that Wilson Siagian is proprietor of freehold title number 709/Bane.

References: 48 (1992-2017)

Keywords : freedom of contract, agreement, undue influence